

IZIN BURSA KERJA KHUSUS

Persyaratan Pelayanan

1. Struktur Organisasi dan nama-nama pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK)
2. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun
3. Izin Pendirian dan Operasional lembaga induk bagi satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan atau Lembaga Pelatihan Kerja, dari Instansi yang berwenang

Sistem, mekanisme,

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan